

PERSELISIHAN KEADILAN, KEMAMFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRIVATISASI SUMBER DAYA AIR

DISPUTES JUSTICE, UTILIZATION, AND LEGAL CERTAINTY IN THE PRIVATIZATION OF WATER RESOURCES

Husnan Wadi

Law Office Edi Rahman dan Rekan

E-mail : husnan_w@yahoo.com

Naskah diterima : 20/05/2014; revisi : 20/06/2014; disetujui : 29/07/2014

ABSTRACT

Justice is like water that never dry to talk, especially when it touches the basic necessities that are inseparable from the lives of both humans and other biological organisms. Privatization by investors when correlated with the law sometimes has problems of its own. How justice should be placed by not forgetting one of the most important elements of life. Will Law Number 7 of 2004 and the Constitution of 1945 of NRI, how is social justice and certainty guaranteed by the state if things become a basic need of human needs that are privatized by investors?. Unbalanced retribution will mortgage unorganized justice values that into an opportunity to abuse the regulations rather than the legal subjects freedom in getting added value for certain people. Justice, utilization, and certainty are not to negate one to another that may result in other victims.

Keywords: Privatization, Water and Law

ABSTRAK

Keadilan seperti ibarat air yang tidak pernah kering untuk bicarakan, apalagi ketika keadilan itu menyentuh pada kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan baik manusia maupun makhluk biologis lainnya. Privatisasi oleh pemilik modal saat berkorelasi dengan hukum kadang memiliki masalah tersendiri. Bagaimana keadilan seharusnya ditempatkan dengan tidak melupakan salah satu unsur terpenting dari kehidupan. Akankah undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dengan UUD 1945 NRI, bagaimana keadilan sosial dan kepastian yang harus terjamin oleh negara jika hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari kebutuhan manusia itu terprivatisasi oleh pemodal?. Retribusi yang tidak berimbang akan menggadaikan nilai-nilai keadilan yang tidak teroganisir menjadi peluang bagi penyalahgunaan regulasi yang mendasari daripada kebebasan subyek hukum dalam mendapatkan nilai tambah bagi segelintir orang. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidaklah untuk menegasikan yang satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan korban bagi yang lainnya.

Key Word : Privatisasi, Air dan Hukum

PENDAHULUAN

AIR DALAM SEJARAH kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan ma-

nusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan

penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama.

Pada masa sekarang dan tahun-tahun mendatang terdapat persoalan pemenuhan kebutuhan pokok yang besar bagi Indonesia dan bagi Negara-negara di dunia lain, yaitu kelangkaan air. Persoalan akses air yang semakin terbatas dihadapi banyak orang, dikarenakan air menjadi semakin mahal akibat komersialisasi dan privatisasi sumber daya air yang meluas.

Sementara itu, krisis lingkungan hidup dan kegagalan pengelolaan air akan memicu konflik sosial antar wilayah yang tidak terhindarkan, manakala pengelolaan air pada satuan Daerah Aliran Sungai (DAS) antara hulu dan hilir tidak mengindahkan tata kerama, ekonomi dan sosial yang mencukupi. Air merupakan sumber daya strategis, namun tidak cukup jika air hanya dinilai sekedar sumber daya semata. Makna air lebih dari itu. Air merupakan sumber kebutuhan dasar manusia karena hampir seluruh segi kehidupan manusia membutuhkan air. Namun, kecenderungan air disia-siakan ketika berlimpah dan dicari ketika langka. Kecenderungan itu terjadi karena air sebagai *Publik Good*, yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, tidak ada ketersaingan, dan memiliki *Property Right* yang lemah, sehingga tidak jarang air diperlakukan sebagai sumber daya dengan kepemilikan bersama (*Global Commons*), yaitu sumber daya yang dikelola secara kolektif, bukan untuk dijual atau diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.¹

Adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak dapat memberikan pencerahan yang jelas tentang status dan posisi sumber daya air dan bahkan, adanya berbagai Konvenan Inter-

nasional makin berubah orientasi pandangan tradisional tentang air. Pandangan tradisional tentang air cenderung ditinggalkan, karena air tidak sekedar hanya *Publik Good*, tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi, yang memiliki nilai pasar dan dapat diperdagangkan.²

Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang berdasarkan pada nilai ekonomi intrinsik (*intirinsic value*) dari air, yang didasarkan pada asumsi adanya keterbatasan dan kelangkaan air (*limited and scarcity water*) serta dibutuhkannya investasi atau penyediaan air bersih, sebagai pemenuhan hak atas setiap warga Negara.³ Fenomena krisis sumber daya air telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia termasuk dalam Negara di dunia yang kaya air, namun beberapa daerah di Indonesia telah mengalami krisis sumber daya air. Hal ini tentunya tidak lepas dari semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan ekonomi yang cenderung fokus pada pendapatan perkapita serta mengabaikan indikator-indikator sosial.⁴

Perubahan cara pandang terhadap air yang awalnya merupakan barang publik menjadi barang ekonomi ini membuat pelaksanaan pengelolaan air dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif. Kelangkaan air dijadikan alasan utama terhadap perubahan cara pandang terhadap air. Kebijakan mengenai sumber daya air di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara tersirat, konsep kepemilikan sumber daya air di Indonesia menyatakan bahwa sumber daya air merupakan milik Tuhan Yang Maha

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ Ajeng Kartika et al. *Ekonomi Sumber Daya Air Perspektif Islam*, UB Press, Malang, 2013, hlm. v

¹ Bunasor Sanim, *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik* (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis), Cetakan I, IPB Press, Bogor, 2011, hlm. xviii-xix

Esa. Negara memiliki kewajiban mengelola dan mendistribusikan secara adil bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia, khususnya air.⁵

Kebijakan turunan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengenai sumber daya air juga terdapat pada UU Pokok Agraria Tahun 1960. Pengertian pokok agrarian bukan sekedar tanah, tetapi juga air dan ruang angkasa. Pengaturan air dalam UUPA termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3). Ayat (2) berbunyi:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.”

Dan ayat (3) berbunyi:

“Hubungan antar bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) adalah hubungan yang bersifat abadi.”

UU Pokok Agraria mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengguna, persediaan dan pemeliharaan air, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai air. Dengan kata lain, kebijakan ini mengatur hak-hak penguasaan atas air. Kebijakan ini mengakui hak ulayat atau hak adat atas air.⁶

Pada tahun 2004 terbit kebijakan lebih spesifik di sektor sumber daya air. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air memuat adanya dua jenis hak guna sumber daya air, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Kebijakan tersebut tampak didominasi oleh kepentingan ekonomis yang

melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Instrumen Hak Guna Pakai dalam UU No. 7 Tahun 2004 berimplikasi pada pemerintah yang membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat. Di luar batasan kriteria pengguna sehari-hari dan pertanian rakyat yang ditentukan Pemerintah.⁷ Selanjutnya dengan adanya instrumen hak guna usaha sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 telah memberi ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air (air, tanah, segala bentuk air permukaan, dan sebagian badan sungai). Kemudahan perijinan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air bagi pihak swasta dalam satu dekade terakhir ini, telah berdampak pada eksploitasi sumber daya air yang berlebihan serta terabaikannya hak rakyat untuk mengakses air bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memproduksi bahan pangan.⁸

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah berhasil memenuhi keinginan dari perusahaan multinasional beserta rezim perdagangan bebas (Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional) untuk menjadikan air sebagai komoditas yang menguntungkan. Komersialisasi dan privatisasi air oleh pihak swasta lebih cenderung menempatkan air sebagai fungsi ekonomi ketimbang fungsi sosial. Perkembangan yang kini terjadi terkait sumber daya air adalah semakin langkanya air bersih dan distribusinya yang menunjukkan ketidakadilan. Hal ini terlihat dari banyaknya rakyat Indonesia yang belum bisa mengakses air.⁹

Salah satu undang-undang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 adalah UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun undang-undang yang disahkan

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. vi

⁷ *Ibid.*, hlm. vii

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

pada tanggal 19 Februari 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004 ini menuai banyak kontroversi karena terdapat beberapa pasal yang diindikasikan akan memicu privatisasi¹⁰ pengelolaan air dan komersialisasi air yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Lambannya reformasi institusi dan ketidakpastian legal formal di sektor air, secara bersamaan privatisasi air sendiri sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, khususnya privatisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) antara lain:

- 1) Tahun 1997, *World Bank* mensponsori privatisasi air di Jakarta, dibagi kepada *Thames Water* (Inggris), dan *Suez-Lyonnaise* (France).
- 2) Privatisasi PDAM Batam dan Palembang oleh *Biwater* (Inggris).
- 3) Privatisasi PDAM Pekanbaru dan Manado (masih dalam proses).
- 4) *Privatisasi air oleh Ondo-Suez* yang beroperasi di Jakarta, Medan, Semarang, dan Tangerang, serta
- 5) Privatisasi air di Sidoarjo oleh *Vivendi* (France).¹¹

Pengelolaan sumber daya air secara privatisasi ini sendiri di banyak Negara menimbulkan perdebatan pro-kontra. Tidak hanya di Negara sedang berkembang, dinegara maju pun tidak sedikit perdebatan muncul tentang pro-kontra privatisasi. Privatisasi air bersih adalah manifestasi liber-

alisasi. Liberalisasi dalam hal konsesi dan perluasan peran privat, pasar air, hak individual atas air, dan penguasaan air. Liberalis memandang air adalah komoditas, akses privat harus dibuka, pemerintah sebatas fasilitator dan regulator. Dalam sistem kepemilikan dan oprasi publik, inefisiensi air tinggi dan efisiensi administrasi mencegah otoritas menguasai air.¹²

Kondisi ini secara nyata menunjukkan adanya ketidaksingkronan antara UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air. Terjadinya ketidaksingkronan ini karena UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air ini tidak dapat mengemban amanat Negara yang dimandatkan dalam UUD 1945. Seharusnya UUD 1945 Pasal 33 merupakan landasan kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya air yang merupakan salah satu hajat hidup rakyat. Konstitusi di Indonesia menganut paham atau *ideology* Negara kesejahteraan, dan jelas disebutkan bahwa kekayaan alam (termasuk sumber daya air) dikuasai Negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat.¹³

Untuk menjaga Pasal 33 UUD 1945 khususnya, dan konstitusi pada umumnya, amandemen UUD 1945 yang ketiga telah mengakomodasi terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga baru dalam system ketatanegaraan Indonesia, di mana salah satu fungsinya adalah untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, kemudian fungsi ini lebih dikenal dengan istilah *Judicial Rview*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 disebut sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan penafsiran

¹⁰ Elly Erawati dan J.S. Badudu secara etimologi menguraikan arti kata privatisasi sebagai terjemahan dari *privatization* yakni "Proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta." Elly Erawati dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, dalam Winarno Yudho et. Al, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Penerapannya Di Indonesia*, bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹¹ Bunansor Sanim, *Op, Cit*, hlm. 71

¹² *Ibid.*, hlm. 75

¹³ Ajeng Kartika, *Op, Cit*, hlm. vii

konstitusi (*The Sale of Interpreter Constitution*).¹⁴

Oleh karena itu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan uji materil UU Sumber Daya Air (UU SDA) ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas UU SDA terhadap Pasal 33 UUD 1945. Bahkan undang-undang ini mencetak rekor sebagai undang-undang yang paling banyak di uji materilkan di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 19 pasal yang diminta uji materil. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 13 Juli 2005 majelis hakim membacakan putusan yang menolak permohonan pembatalan UU SDA karena majelis hakim menganggap UU SDA tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya bahwa majelis hakim berpendapat bahwa tidak terjadi privatisasi dan komersialisasi terhadap sumber daya air akibat diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.¹⁵

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang *perselisihan keadilan, kemamfaatan, dan kepastian hukum dalam privatisasi sumber daya air?*

Penelitian hukum dalam studi ini menggunakan penelitian hukum normatif¹⁶. Penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian dengan melakukan investarisasi hukum positif, serta penelitian yang berusaha menemukan asas-asas, falsafah

(dogma atau doktrin) hukum. Penelitian hukum normatif juga dapat berupa usaha untuk menemukan hukum *In concerto* berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara hukum tertentu.¹⁷

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini akan digambarkan/dilukiskan fakta-fakta di lapangan mengenai hak menguasai negara terhadap sumber daya (air) atas hasil pengelolaan sumber daya air kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai penguasaan dan wewenang atas sumber daya air.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini maka Pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan ini diperlukan untuk mengkaji dameneliti peraturan per undang-undangan yang berkaitan dengan Aspek Hukum Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Untuk itu peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive* norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis dan koheren serta *systematic*, dan *all-inclusive*. Di samping bertautan, *konsisten* antara satu dengan lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.¹⁸

¹⁴ Afnanul Huda, *Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber daya Air Dalam Perspektif Islam*, (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2011, hlm. 4-5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁶ Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*), Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 29

¹⁷ Soetanndyo, Wingyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Methode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, HUMA, 2002, hlm. 17.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, 2006, hlm.303

- b. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini akan digunakan untuk menggali dan mengungkapkan substansi norma-norma hukum yang menyangkut tentang aspek hukum Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.
- c. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dengan memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam pikiran. Menurut Ayn Rand, secara filsafat konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan Aspek Hukum Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.
- d. Pendekatan Analitis (*analytical approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari hakikat, dan makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan hukum. Dalam konteks penelitian ini, yang akan dilakukan dengan pendekatan analitis adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan aspek hukum Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.
- e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum dan latar belakang lahirnya privatisasi terhadap sumber daya air di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini adalah mengenai privatisasi sumber daya air yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perspektif UUD 1945.
- f. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam konteks penelitian ini adalah perselisihan keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum pengelolaan sumber daya air.

PEMBAHASAN

Perselisihan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dari beberapa pendekatan antara lain adalah:

A. Keadilan, perspektif UUD NRI 45.

Hak menguasai negara atau hak negara untuk menguasai pengelolaan sumber daya air Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadi landasan konstitusional mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Frasa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, ini menjadikan frasa doktrinal, yang menjadikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pasal ini menjadi meta-norm untuk meletakkan rasa keadilan masyarakat terhadap penguasaan sumberdaya kolektif. Maka seluruh undang-undang sektoral yang menjabarkan makna pasal 33 ayat (3) termasuk di dalamnya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air tujuan hukum tertinggi adalah keadilan sosial. Oleh Gustav Radbruch di dalam ajarannya tentang filosofi konsep hukum dan gagasan hukum, dikatakan "*the idea of law is defined through a triad of justice, utility and certainty.*" Nilai utilitas atau kemamfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan.¹⁹

Perselisihan keadilan, kemamfaatan, dan kepastian berdasarkan pertimbangan *Common sense*²⁰ bergerak di ranah kemaslahatan dan atau kemamfaatan, maka apabila aturan, mamfaatannya lebih besar hendaknya diabdikan pada kepastian. Kemamfaatan hukum harus menciptakan kepastian. Peraturan yang bermanfaat dan menciptakan kepastian harus diabdikan untuk keadilan.²¹

Nilai keadilan kolektif sangat tergantung dari peranan negara melalui pengkondisian struktur sosial pada masyarakat tertentu. Bukan tergantung kemauan individu-individu. Sementara, keadilan individu ditentukan oleh masing-masing individu dalam melakukan interaksi di antara mereka. Adanya keadilan, terutama keadilan sosial merupakan prasyarat untuk berlangsungnya (sustainability)²² suatu komunitas tertentu karena komunitas tersebut dalam keadaan tertib dan dinamis. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan

itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural.²³

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidal lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersifat adil, tetapi sudah bersifat struktural.²⁴ Artinya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur sosial yang adil. Jika ada yang ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur-struktur sosial yang tidak adil.

Berdasarkan pada Tap MPR No. IX Tahun 2001²⁵, salah satu nilai yang harus dituangkan dalam sistem peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam termasuk SDA adalah nilai keadilan. Menurut Sudharto P. Hadi²⁶, hukum yang baik (*good norm*) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, berkeadilan, dan demokratis. Hal itu dapat dicapai jika penyusunannya mengikutsertakan berbagai pihak terkait sejak awal (*good Process*). Jadi nilai keadilan, sangat relevan untuk dijadikan sebagai basis utama dan yang tertinggi dalam pemanfaatan Sumber Daya Air.

Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry di rangkum dalam tiga kelompok yaitu : (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status).²⁷ Marxisme memandang keadilan bukan dari aspek distribusinya tetapi dari aspek produksi. Distribusi masih

¹⁹ <http://www.widhihandoko.com> diambil tanggal 18 agustus 2014

²⁰ *Common Sense* bagi Plato adalah pendapat umum (*Common Opinion*) yaitu suatu pengetahuan yang merupakan hasil persepsi orang kebanyakan (*the man in the street*). Tentang suatu objek yang dicerap langsung oleh subjek yang sifatnya sederhana yaitu hanya merupakan gambaran (copy) objek yang real aktual, (<http://www.1duy.wordpress.com>)

²¹ Hasil wawancara dengan Hayyanul haq pada tanggal 10 Juni 2014.

²² Makalah disampaikan dalam seminar dan pelatihan pemamfaatan Rawapening sebagai potensi lokal sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka peningkatan Networking pada Program Revitalisasi Pusat Studi Wanita Gender di Salatiga Tanggal 23 November 2010. Di tulis oleh suteki, Guru Besar Ilmu Hukum (Hukum dan Masyarakat) UNDIP.

²³ *Ibid*,

²⁴ *Ibid*, hlm.2

²⁵ Berdasarkan Tap MPR NO. 1 Tahun 2003, yang dikenal dengan Tap Sapujagat, meskipun secara formal UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebut lagi ketetapan MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR No. IX Tahun 2001 termasuk Tap yang masih berlaku terbentuknya UU Sumber Daya Alam.

²⁶ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, BP UNDIP, Semarang, 2002 hlm.v.

²⁷ Brian Barry, *Theories Of Justice*, Harvester-Wheatssheaf, London, 1989, Vol. I, hlm.146.

bisa diatur dan diperbaiki (fiskal progresif, misalnya), tetapi selama produksi berada ditangan kapitalis, selama itu pula ada masalah dengan keadilan.²⁸ Privatisasi Air Minum hanya merupakan salah satu contoh. Dari beberapa definisi tentang keadilan tentunya ada pendukung maupun tidak, sesuai dengan cara pandang dari masing-masing orang memandang keadilan itu dari sisi mana. Karena sedemikian abstraknya tentang keadilan sama abstraknya hukum dan karena sifatnya yang subjektif maka tidak dapat dinilai secara kongkrit oleh setiap orang namun cara pandang dari masing-masing orang tentang keadilan itu sebagai suatu nilai yang etis sesuai yang dianut oleh individu dalam masyarakat

B Keadilan Menurut Ajaran Hukum Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch, adalah seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman dia mengajukan tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar para pakar teori dan filsafat hukum sebagai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari ketiga ide dasar tersebut tentu masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda dan tidak saling bertentangan satu sama lain antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tentunya ada pemikiran bahwa dari ketiga ide tersebut mana yang lebih dulu apakah keadilan atau kemanfaatan ataukah kepastian hukum ?. Namun dalam prakteknya sering berbenturan satu sama lain karena masing-masing ahli hukum sering beda pandangan dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa kepastian hukum baru kemanfaatan barulah keadilan, namun oleh Gustav Radbruch mengatakan bahwa dari asas prioritas tersebut harus diikuti mulai dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum secara umum kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh saling bertentangan dengan keadilan, demikian juga dengan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Oleh Gustav Radbruch ini dikenal dengan ajaran prioritas baku.²⁹

Gustav Radbruch memberikan kontribusi besar tentang tiga dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pemikiran Gustav Radbruch tentang tiga dasar hukum itu diterima luas dalam kalangan hukum dan menjadi dasar pertimbangan setiap pembuatan aturan hukum. Nilai keadilan secara tradisional sudah diperbincangkan sebelum era hukum modern, bahkan sudah sejak masa ribuan tahun lalu. Kemanfaatan mulai diperbincangkan pada masa Utilitarian. Sedangkan kepastian hukum mulai ditekankan bersamaan dengan berkembangnya hukum modern menyebabkan rasionalisasi di bidang hukum, hukum harus bisa diprediksi dan dikalkulasi, membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya, yakni kepastian hukum.

Namun mengundang pertanyaan besar: apakah jika norma hukum koheren-konsisten, komprehensif, dan antar elemen tidak saling menegasikan-apakah masih membuka perselisihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

C. Konsep Hak Menguasai Negara Atas SDA

Konsep “hak menguasai negara” atas sumber daya alam di Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Konsep “menguasai oleh negara” yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih terfokus pada mengurus dan mengelola sumber daya air yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh

²⁸ Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), hlm. 52.

²⁹ Bernard I. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing 2010. Hlm.129

warga masyarakat, hal tersebut sesuai dengan teori negara kesejahteraan, yang berpendapat bahwa negara dibentuk atau didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat. Demikian juga pendapat ahli hukum Jeremy Bentham penganut aliran utilitis hukum harus juga mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang *the greatest happiness of the greatest number*, penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.³⁰ Inilah standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial.

Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.³¹ Kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Kedua), selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan diakui dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada manusia, sehingga harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun. Kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan dari teori negara kesejahteraan, prinsip ini sesuai pula dengan asas keseimbangan individu, masyarakat, penguasa dan Yang Maha Kuasa yang tertuang dalam Pancasila Sila Ke-satu, Ke-tiga dan Kelima (Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila III Persatuan Indonesia, Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Dalam Penjelasan Pasal 33 sebelum diamandemen³² bahwa prinsip penguasaan

negara dan perusahaan (produksi) didasarkan pada kolektifitas, yaitu dikerjakan oleh semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang pada akhirnya ditujukan guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum sebagai berikut :

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³³

Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi otoritas yang kemudian memberikan tafsir atas “*penguasaan negara*” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tafsir atas “*penguasaan negara*” beragam sebelum adanya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi terhadap Frasa “penguasaan negara” dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI 1945. Mahkamah Konstitusi pun melalui putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD 1945.

³⁰ Ahmad Ali, *Of, Cit.*, hlm.273

³¹ Baca S. Prakash Sinha dalam, Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *TEORI HUKUM Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing 2010, hlm. 91

³² Pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Bagian Penjelasan UUD NRI 1945 dihilangkan, sehingga

UUD NRI 1945 saat ini berisi kan batang tubuh saja tanpa Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi pasal.

³³ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

Perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya*", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁴

Di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau dengan kata lain sumber daya alam (SDA) dikuasai oleh negara, termuat dalam UU No. 5 tahun 1960 yaitu UUPA yang berlaku pada tanggal 24 september 1960. Dalam pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan pengertian hak menguasai Sumber Daya Alam oleh negara sebagai berikut :³⁵

1. Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itupadatingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
 3. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.³⁶

Selain dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan³⁷ mengatur pula mengenai hak menguasai oleh negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 diatur bahwa:

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Elza Syarief, *menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, , Jakart: Gramedia , 2012, hlm. 133.

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

1. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
2. Hak menguasai oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - a. Mengelola serta mengembangkan kemamfaatan air dan / sumber-sumber air.
 - b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.
 - c. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan / atau sumber-sumber air.
 - d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air.
 - e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan sumber-sumber air.
3. Pelaksanaan atas hak menguasai negara tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pada awal masa pembahasan UUD 1945, BPUPKI menganut prinsip di mana Pemerintah berkewajiban sebagai pengawas dan pengatur dengan berpedoman pada kesejahteraan rakyat.³⁸ BPUPKI menghendaki agar sumber daya alam tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain. Sejalan dengan hal tersebut, Mohammad Hatta merumuskan frase "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (1993), sebagaimana dikutip dalam: Novianto Murti Hantoro, *op.cit.*, hlm 7

UUD 1945 naskah asli sebagai dikuasai oleh negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.³⁹

Sementara Mohammad Yamin mengartikan frase "dikuasai oleh negara" termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan bangunan koperasi.⁴⁰

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam ternyata juga dianut dalam Pasal 38 ayat (3) UUDS 1950. Mengenai hal ini Prof. Soepomo berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut menekankan kepada kewajiban negara dalam mengatur dan mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak hanya dalam arti memproduksi suatu barang, namun juga termasuk sarana transportasi, distribusi, peredaran dan perdagangan melalui pendirian koperasi.⁴¹

Bagir Manan mengatakan bahwa, makna "hak menguasai negara" bahwa hak ini harus dilihat sebagai antesis dari *asas domain* yang memberikan wewenang kepada negara melakukan tindakan kepemilikan yang bertentangan dengan asas kepunyaan menurut adat istiadat⁴².

³⁹ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977, hlm 28.

⁴⁰ Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet.6, Jakarta: G hlmia, 1982, hlm 46.

⁴¹ William L. Collier, "One Aspect of Land Affairs: Forestry (MoF) Control's of the Land of Indonesia! How did this happen? What should be in the Proposed Land Law?" (Makalah yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Permasalahan Pertanahan Abad ke 21, disponsori oleh Badan Pertanahan Nasional, diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Desember 2011), hlm 15

⁴² Jurnal Konstitusi, *Volume 7, Nomor 1*, Februari 2010

D. Konsep Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan penggunaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan mamfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam. Namun demikian, kesejahteraan tersebut bukan berarti bahwa sumber daya alam harus sedemikian rupa dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu tersebut harus pula memberikan mamfaat untuk jangka panjang atas keberadaannya sehingga mamfaat yang diterima merupakan mamfaat tidak hanya intergenerasi namun mamfaat antar-generasi.

Kemakmuran rakyat dalam dimensi filsafat dilihat dalam perspektif pemikiran Jeremy Bentham dalam filsafat *utilitarianisme*. Pengusahaan sumber daya alam intergenerasi maupun antargenerasi dapat dilihat melalui pemikiran Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme. Pemikiran tentang utilitarisme ini lazim digunakan dalam menganalisis kemamfaatan melalui kacamata filsafat. Utilitarisme disebut pula suatu teleologis (dari kata Yunani *telos* = tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan tercapainya tujuan perbuatan.⁴³

Prinsip *utility* dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya, *Intro-*

duction to the Principles of Morals and Legislation (1789).⁴⁴ Di dalam karyanya itu, Bentham mendefinisikan itu sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.⁴⁵ Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua ‘Penguasa’ yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, di gunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagian yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi mamfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Terkait dengan prinsip utilitas ini, Bentham mendasarkan keseluruhan filsafatnya pada dua prinsip, yaitu prinsip asosiasi (*association principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest-happiness principle*).⁴⁶ Prinsip asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya refleksi yang dikondisikan. Dalam hal ini, Bentham menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan.⁴⁷ Se-

⁴³ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk kemakmuran Rakyat*, (Bekasi: Penerbit Gramata Publishing, 2013), hlm 19.

⁴⁴ Ahmad Ali, *Op. cit.*, hlm 273

⁴⁵ Ahmad Ali, *Ibid.*

⁴⁶ Ahmad Redi, *op. Cit.*, hlm. 41

⁴⁷ Ahmad Redi, *ibid.*

dangkan prinsip kedua, yaitu prinsip terbesar tentang kebahagiaan terbesar.

Kesenangan (*pleasure*) diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), suatu istilah yang direduksi oleh John Stuart Mill.⁴⁸ Oleh sebab itu hukum yang baik dimata Bentham adalah hukum yang bisa mendatangkan kesenangan, “*semakin banyak kesenangan atau kebahagiaan yang didapatkan, makin berkualitas hukum itu*”.⁴⁹

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat.⁵⁰

Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill⁵¹ dan John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut: *Pertama*, semua tindakan mesti dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi² atau akibat-akibatnya. *Kedua*, dalam

menilai konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan. *Ketiga*, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan tiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk memilih tindakan.⁵²

John Stuart Mill berpendapat bahwa utilitarianisme tidak mensyaratkan agar setiap orang mencari “*general good*” “di setiap perbuatan namun maksimalisasi kebahagiaan individual dan maksimalisasi kebahagiaan kolektif pada setiap orang menjadi dasar tindakan seseorang”⁵³

Kebahagiaan/kemakmuran yang dimaksud oleh Bentham dan John Stuart Mill, dilihat secara filsafati mengenai penggunaan sumber daya air, apakah digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat?

Pandangan Bentham mengenai utilitarian mempunyai kelemahan mendasar. Bentham dalam teori utilitarian lebih menekankan kemanfaatan tapi melupakan keadilan. Bahkan keadilan pun tunduk pada kemanfaatan. Kritik John Rawls terhadap pemikiran Bentham, *pertama*, utilitarian akan menjustifikasi pengorbanan minoritas untuk memberikan kemanfaatan bagi sebagian besar orang. *Kedua*, utilitarian cenderung memaksimalkan keuntungan dan kebahagiaan bagi sejumlah besar orang sekalipun untuk itu hak seseorang atau orang lain dikorbankan.⁵⁴ Dalam memaknai individu dan sasaran kebahagiaan-dalam hal ini yaitu kemak-

⁴⁸ Shidarta, *Utilitarianisme*, (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2007), hlm. 20.

⁴⁹ Shidarta, *ibid*

⁵⁰ http://borneo79.blogspot.com/2013/11/tujuan-hukum-menurut-teori-dan-pendapat_4.html.

⁵¹ Gagasan tentang Utilitarianisme ini sebenarnya di bawa oleh Jeremy Bentham dan muridnya James Mill yang tidak lain adalah ayahnya J.S.Mill sendiri. Di tangan Bentham, utilitarianisme membawa pengaruhnya yang bisa dibilang mencapai puncaknya. Namun ditangan Mill, utilitarianisme ini direvisi kembali malah bisa dibilang menyimpang dari kerangka Bentham dan merubahnya secara radikal. Dalam hlm ini tampak jelas terutama dalam karyanya yang berjudul Utilitarianisme. Di karyanya tersebut, mill memperkenalkan gagasan yang paling penting yakni perbedaan kualitatif insrinsik pelbagai macam kesenangan. Menurut mill, suatu hlm yang penting untuk menilai kesenangan baik atas dasar kualitas dan juga kuantitasnya. Tidak masuk akal menilainya hanya atas dasar kuantitasnya saja. Tetapi apabila orang harus mengakui adanya perbedaan kualitatif intrinsik pada semua kesenangan, maka harus ada suatu patokan untuk itu. <http://triindrapurnama.blogspot.com/2010/12/pemikiran-john-stuart-mill.html>

⁵² <http://asikinzainal.blogspot.com/2012/10/mashab-utility.html>

⁵³ Ahmad Redi, *op.cit.*, hlm 46.

⁵⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, 1999.

muran rakyat sebagai tujuan dari penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam berupa air sebagaimana digolongkan oleh Jimli Asshidiqie bahwa sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, rakyat dapat digolongkan dalam tiga kemungkinan berikut.⁵⁵

1. Rakyat sebagai individu atau bersifat individual (perorangan). Sebagai individu rakyat adalah otonom yang memiliki hak dan kewajiban yang dirinci dalam konstitusi negara.
2. Rakyat sebagai golongan-golongan atau kelas. Rakyat dalam paham kedaulatan, bukanlah rakyat sebagai individu-individu melainkan rakyat sebagai keseluruhan yang meliputi berbagai golongan-golongan dalam masyarakat.
3. Rakyat yang mengabaikan dikotomi baik berdasarkan individuall maupun golongan-golongan.

E. Implikasi Eksploitasi Sumber Daya Air dan Lepasnya Amanat Konstitusi.

Masalah utama dari pengelolaan sumber daya alam, terutama yang bersifat ekstraktif, adalah bagaimana memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan sumber daya air. Meskipun untuk sumber daya air keadaannya berbeda. Air tawar, khususnya yang bersumber dari air tanah, adalah sumber daya alam yang sangat terbatas dan sulit terbarukan. Pada saat yang sama, tak akan ada sumber daya lain yang bisa menggantikan. Krisis energi masih menegenal peluang energi alternatif. Tetapi jika yang kita bicarakan adalah krisis air, kita tidak mengenal alternatif dari air. Itulah kenapa kita, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola sumber daya air. Jika terjadi salah kelola, eksploitasi besar-be-

saran yang tidak mensejahterakan rakyat juga mengancam keberlanjutan lingkungan.

Instrumen yang penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pengelolaan sumber daya air adalah anggaran. Pemerintah menggunakan anggaran untuk menentukan prioritas-prioritas dan terkadang keberpihakan. Anggaran juga digunakan untuk menerjemahkan peraturan-peraturan yang ada. Praktis, anggaran menunjukkan gambaran paling jelas bagaimana sumber daya air dikelola.

Pada titik ini peneliti perlu mempertanyakan persoalan mendasar:

1. Berapa banyak pemasukan yang bisa diperoleh pemerintah dari sektor air ?
2. Bagaimana masyarakat menerima kontribusi dan bisa berpartisipasi?

Dalam tesis ini penulis membuat penelitian pemantauan anggaran terkait sektor air. Khususnya PT. Narmada Awet Muda, di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB. Penulis mendapatkan pengelolaan sumber daya air yang masih sangat memperhatikan, jauh dari rasa keadilan serta prinsip-prinsip sumberdaya kolektif.

Negara-negara yang memiliki kekayaan alam, ironisnya, gagal dalam mencapai kesejahteraan dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki. Keadaan ini hampir lumrah terjadi, dan kemudian memunculkan istilah "*resource curse*", atau kutukan sumber daya alam. Negara-negara berkembang, praktik keruk-mengeruk, mengebor perut bumi, yang disebut dengan industri ekstraktif ini merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diminati. Sebagian dibutuhkan untuk menyediakan suplai energi, seperti minyak dan batubara. Sebagian lagi karena memang komoditas barang eksploitasi seperti air, emas dan batubara telah menarik minat terkait

⁵⁵ Jimli Assidiqie, *op.cit.*, hlm. 63-64.

dengan keuntungan yang didapatkannya. *Resource curse*⁵⁶ merupakan sebuah fenomena di mana daerah-daerah yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi di mana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam.⁵⁷

Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.

Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan suatu daerah atau negara dapat mengalami hal tersebut, yang pertama adalah sifat atau *nature* dari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Di masa-masa terdahulu, mulai dari awal perencanaan hingga eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak, dokumen izin, dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dari hasil ekstraksi yang mereka lakukan. Penulis mengalami kondisi yang demikian terjadi di Kabupaten Lombok-Barat, terlebih sama sekali

tidak ada akses di PT. Narmada Awet Muda, sehingga data pendapatan untuk negara tak mungkin di dapatkan.

Dampaknya adalah, seluruh rantai pengelolaan sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Pemberian izin dapat dilakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha. Jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut tidak dapat diterima secara maksimal dan dikelola dengan baik, maka pendapatan tersebut tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah penghasil tersebut dan danya tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan.

Secara makro, pendapatan dari sektor ekstraktif tersebut memang berkontribusi bagi stabilitas angka-angka di deretan kolom PAD, tapi secara mikro, kekayaan tersebut ibarat racun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. Ada segudang penjelasan mengapa kekayaan alam tersebut tidak bisa ditransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat. Salah satu jawabannya adalah pengelolaan yang serampangan serta tertutupnya akses informasi dari masyarakat luas yang mendorong tingginya tingkat korupsi. Masyarakat internasional mengenal fenomena ini dengan terminology *lack of good governance and transparency*. Kabupaten Lombok Barat adalah contoh nyata. Dengan kekayaan sumber daya air yang melimpah, Kecamatan Narmada misalnya telah menjadi rumah perusahaan eksploitasi sumber daya air terbesar di NTB, serta perusahaan bertaraf nasional. Siapa yang tidak mengenal PT. Narmada Awet Muda, Aleale di sanalah mereka mengebor memancangkan pipa-pipa raksasa untuk menyedot ribuan kubik meter kekayaan air.

⁵⁶ Kata tesis kutukan sumber daya alam (*Resource curse*) pertama dipakai Richard Auty tahun 1993 untuk menjelaskan bagaimana negara-negara yang SDA-nya berlimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mendorong ekonomi mereka dan bagaimana mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada negara-negara yang SDA-nya sedikit

⁵⁷ Auty, Richard M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge.

Tetapi sebagaimana kutukan “resource curse” sumber daya alam, penduduk setempat justru terjerat dengan kemiskinan dan persoalan sosial. Pendidikan tak bisa dicapai lebih tinggi, transformasi sosial hampir mandeg, sehingga saat ini hampir mustahil mengharapkan mereka bisa mengimbangi pemerintah dan swasta dalam mengelola sumber daya alam yang partisipatif.

Lebih tidak adil lagi, di tengah kekayaan sumber daya air yang melimpah, warga tak memiliki akses terhadap air bersih. Kondisi ini bisa dirasakan oleh masyarakat di Dusun salut, Dusun Merca, Dusun Aik Ampat Desa Selat, Kecamatan Narmada. Dusun ini bersebelahan dengan sumur-sumur bor PT. Narmada Awet Muda yang digunakan untuk memproduksi air minum dalam kemasan seperti Narmada Awet Muda, Ale-ale serta pipa-pipa raksasa yang mengalirkan air ke PDAM Giri Menang dan ke Senggigi untuk kebutuhan bisnis perhotelan dan pariwisata lainnya sedangkan warga nyaris tak memiliki akses terhadap air bersih. Warga yang telah lama tinggal disana bisa dengan yakin mengatakan bahwa sebelum kedatangan pabrik-pabrik dan pipa-pipa raksasa itu, air bersih masih melimpah. Lalu keadaan memburuk begitu ada eksploitasi air besar-besaran terlebih setelah adanya pengeboran sehingga sumber air masyarakat mengecil dan masyarakat antri mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak mata air mengering.

Air bersih lenyap. Saat ini, kebutuhan air sehari-hari masih mengandalkan sisa-sisa yang mengalir dari mata air yang dulunya besar mencukupi kebutuhan masyarakat, tapi setelah adanya pengeboran oleh PT. Narmada Awet Muda volume debit air tersebut sudah mengecil yang mengakibatkan konflik horizontal antar dusun. Pendeknya air masih menjadi persoalan serius dan peka bagi desa-desa

dikecamatan Narmada. Seriusnya persoalan akses air semacam ini, bahkan PBB merasa perlu untuk mencetuskan bahwa akses terhadap air bersih adalah hak asasi manusia, sebagaimana tertera dalam pasal 11 dan 12 dalam konvensi internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.⁵⁸

Dalam pengantar konvensi tersebut dirinci bahwa hak atas air memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup, aman, berterima, secara fisik dapat diakses, serta terjangkau untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Hal ini ditujukan untuk menghindari kematian karena dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, dan agar ada ketersediaan untuk tujuan konsumsi, memasak, serta keharusan pemenuhan air yang higienis untuk pribadi dan rumah tangga. Pada 28 Juli 2010 PBB juga mendeklarasikan air dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Selain susah-bantuan air bersih untuk warga, perusahaan-perusahaan tersebut juga secara umum tak banyak berkontribusi terhadap pembangunan desa atau daerah. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut pengambilan air tanahnya masif, pendapatannya selangit, tetapi pajak dan sumbangan yang diberikan daerah begitu sedikit.

Ambillah salah satu perusahaan pengambil air terbesar di NTB misalnya PT. Narmada Awet Muda produsen air minum Narmada Awet Muda dalam semua bentuk kemasan. PT. Narmada Awet Muda pada bulan desember tahun 2011 mengambil air sebanyak 9.275 M3. jika 95 % di antaranya berhasil menjadi produksi yang dijual dengan harga air Narmada Awet Muda di pasaran Rp. 2.333.400/m3, pendapatan sebulan Narmada Awet Muda tak kurang dari Rp 21.642.285.000. Atau mencapai per tahun. Rp. 259.707.420.000. Sementara itu, berdasarkan data yang di-

⁵⁸ Ajeng kartika, *of, cit.* Hlm. 1

miliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lombok Barat, (Wawancara staf dispenda yang tdk bersedia disebut namanya Lombok barat pada tanggal 18 agustus 2014). nilai penarikan imbal balik insentif pajak air tanah sangat kecil sebagaimana diatur oleh

PP No. 65 tahun 2001, pajak hanya ditarik 10 %-20 % inilah penyebab utamanya, belum lagi PT. Narmada Awet Muda berhutang pajak dari tahun 2011 sampai saat ini 2014. Sepeti dengan data yang kami dapatkan di bawah ini:

Jenis Pajak		Jumlah
Pajak Air Bawah Tanah dengan perhitungan :		
1. Mei 7.792 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 660.774.240.		Rp. 132.154.848
2. Juni 7.069 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 575.662.680.		Rp. 115.132.536
3. Juli 7.848 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 667.366.560		Rp. 133.473.312
4. Agus. 6.419 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 499.144.680		Rp. 99.828.936
5. Sep 8.432 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 736.115.040		Rp. 147.223.008
6. Okt 8.891 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 790.148.520		Rp. 158.029.704
7. Nop 6.771 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 776.022.120		Rp. 155.204.424
8. Des 9.275 m ³ = 20 % x NPA = 20 % x Rp. 835.353.000		Rp. 167.070.600
Jumlah pokok pajak		Rp.1.108.117.368
Denda 20 % per bulan		-
Jumlah ketetapan Pokok + Denda		Rp.1.108.117.368

Data dari DinasPengelolaan Keuangan dan aset (DPKAD) Lombok Barat.

Transparansi adalah masalah berikutnya. Di Lombok Barat, petugas menutup rapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan air tanah. Peneliti telah berupaya melalui prosedur birokrasi yang rumit untuk mendapatkan data tersebut. Bahkan setelah mendapatkan surat izin penelitian dari kampus, petugas dan pihak PT. Narmada Awet Muda tetap menolak untuk membuka informasi. Bagaimana mungkin segala karut-marut ini bisa dibenahi jika transparansi tidak ada.

Sulit bagi masyarakat untuk mengetahui secara persis berapa potensi yang hilang, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Air adalah sumber daya yang amat vital sehingga segala informasi

yang berkaitan semestinya terbuka untuk publik. Keterbukaan informasi juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Sebagaimana diungkapkan oleh Alexandra Gilies, peneliti Universitas Cambridge,⁵⁹ Inggris industri ekstraktif memperoleh keuntungan dinegara kaya sumber daya alam yang korup. Kontrak yang menguntungkan bisa didapat hanya dengan menyuap pejabat setempat. Untuk mengurangi ini, diperlukan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tetapi transparansi saja tidak cukup. Masyarakat juga harus diberi akses terhadap keterbukaan informasi yang luas.

⁵⁹ Yang dikutip oleh Ahmad Arief *harian kompas* tanggal 23oktober 2010.

Dengan transparansi dan akses terhadap informasi yang memadai, publik bisa memantau dan mewacanakan persoalan-persoalan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian korupsi bisa dicegah, sehingga kekayaan sumber daya yang memakmurkan rakyat bisa diwujudkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Untuk menguji validitas hukum, perlu dilihat apakah elemen-elemen hukum itu koheren. Kekoherensian hukum terdiri dari tiga elemen yaitu a) Konsistensi; (b) Komprehensif; (c) Elemen-elemen itu saling mendukung bagian satu dengan bagian yang lainnya, bukan saling menegasikan. Secara normatif salah satu elemen konstitutif yang mengatur keberlanjutan kehidupan bersama dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945 pasal 28 (H.1), yang mewajibkan negara menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warganya.. Sementara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadi landasan konstitusional mengenai penguasaan atas sumber daya alam yang mengatur : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Pasal 28 (H.1) dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi elemen kon-

stitutif yang menjadi dasar dalam dan derivasi dari sistem hukum positif. Elemen konstitutif ini yang mengarahkan sekaligus mengoreksi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Dengan kata lain regulasi dan kebijakan yang mengatur sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan elemen konstitutif. Dari hasil penelitian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang membuka ruang privatisasi dan mengkooptasi air dari sumber kehidupan kolektif menjadai komersialistik tidak koheren dengan elemen konstitutif yang mengatur tentang *“keberlanjutan hidup kolektif”* dan *“sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Air adalah sumber daya kolektif, karena tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa melanjutkan kehidupannya tanpa air. Jika dalam pendekatan berpikir sistem maka air sebagai tanda keberlanjutan kehidupan yang menjadi identitas *living system*. Pada titik ini keberlanjutan kehidupan kolektif itu adalah nilai tertinggi dan meta-norma yang mengarahkan berbagai pertaturan hukum yang menjadi turunannya. Mengikuti pandangan demikian, semua norma hukum, bahkan tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, keadilan), harus diabdikan untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan sumberdaya kolektif.

Daftar Pustaka

- Afnanul Huda, Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber daya Air Dalam Perspektif Islam, (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2011,
- Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk kemakmuran Rakyat, (Bekasi: Penerbit Gramata Publishing, 2013)

- Ajeng Kartika et al. *Ekonomi Sumber Daya Air Perspektif Islam*, (UB Press, Malang, 2013)
- Auty, Richard M. *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. (London: Routledge 1993)..
- Bernard I. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2010)
- Brian Barry, *Theories Of Justice*, Harvester-Wheatssheaf, London, 1989, Vol. I, Bunasor Sanim, *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis)*, Cetakan I, IPB
- Bur Rasuanto, “*Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), Data dari DinasPengelolaan Keuangan dan aset (DPKAD) Lombok Barat.
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakart: Gramedia , 2012)
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012. in the Transition. Vaughan, R.J. 1992. Reclaiming Westren Water Governing. 04/1992.
- ITU International Telecommunication Union. 1996. ITU Privatizatiaon Survey, Company Reports. (John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, 1999)
- Johnny Ibrahim, *teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, 2006, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010
- Kaufmann, D. And Siegelbaum, P. 1988. Privatization and Corruption
- Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977)
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (cet.6, Jakarta: Ghalia, 1982)
- Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (inabstracto) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan (inconcreto), Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2004,
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2011.
- Savas, E.S. 1987. Privatization: the key to better government Chatham, NJ: Chatham House Publisher, C 1987, xi, 308 p. USA.
- Shidarta, *Utilitarianisme*, (Jakarta: UPT Penerbit Universitas
- Soetanndyo, Wingyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Methode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, HUMA, 2002,
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, BP UNDIP, Semarang, 2002

- Too fast? Carnegie Endowment for International Peace. 4 fevrier. Paris.
[ICIJ] International Consortium of Investigative Journalist.
2003. The
- Vaughan, S. 2003. The WTO and water related services: going too far,
Water Barons: How a Few Powerfull Companies Are Privatizing Your
water. CPI. Washington DC. Leon, R.S. 1992. Water and
North American free trade: Problems for a Viable water
market in Mexico.
- Wawancara dengan Hayyanulhaq 10 Agustus 2014
- Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,
Yogyakarta: Genta Publisher, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh
perubahannya.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
- UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan.
- UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- PP RI No. 16 Tahun 2005 tentang Air Minum.
- PP RI No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya air.
- PP RI No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- Undand-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
- Internet
- <http://yancearizona.wordpress.com/> 2008. *Apa Itu kepastian hukum*.
diakses pada tanggal 27, april 2014, jam 11.00 Wib.
- Bismar Siregar, *Sang “Pengadil “ Yang Progresip*, <http://musrinauli.blogspot.com>.
Diakses pada tanggal 27 april 2014 jam 11.30
wib.
- Kepastian Hukum, diakses [http:// www.surabayapagi.com/index.php](http://www.surabayapagi.com/index.php),
tanggal 28 april 2014, jam 14.00 wib.
- <http://asikinzaenal.blogspot.com/2012/10/mashab-utility.html>
dikutip tanggal 2 agustus 2014.
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/05/analisis-uu-nomor-7-tahun-2004-tentang.html> di ambil tanggal 7 kamsi
20014 jam 09.00.